

SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan Daerah, adanya peralihan urusan dan kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya penyelenggaraan perhubungan.
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan darat sebagai salah satu sarana dan prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah Negara dan memajukan kesejahteraan umum.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Tegal perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan darat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL  
dan  
WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
6. Dinas adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau

usaha . . .

usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.

9. Forum Forum lalu Lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

17. Kendaraan . . .

17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Angkutan Umum adalah angkutan orang/barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
25. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.

26. Halte . . .

26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
30. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
31. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
32. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah- rumah.
33. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

34.Badan . . .

34. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
35. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/atau jasa perparkiran.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
38. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
39. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
40. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
41. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
42. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
43. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

44. Keselamatan . . .

45. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
46. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
47. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
48. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
49. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
50. Difabel adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
51. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
52. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
53. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

54. Kereta . . .

54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
56. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
57. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
58. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
59. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
60. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
61. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.

62. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
63. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
64. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
65. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
66. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
67. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan di luar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
68. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

69. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*onstreetparking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
70. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*offstreetparking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
71. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
72. Petugas Parkir/Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
73. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
74. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
75. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberitugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
76. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

78. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
79. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji (*smart card*) dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
80. Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
81. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
82. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.
83. Laik Jalan adalah Kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem paker, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

84. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggan dengan kendaraan bermotor, dan atau penempelan kendaraan bermotor.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
86. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
87. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
88. Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
89. Sertifikat uji tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, keretagan dengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.

90. Sertifikat . . .

90. Sertifikat registrasi uji tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama /sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
91. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
92. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan Darat di daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan budaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## BAB II

### PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 4

- (1) Pembinaan Perhubungan Darat di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ, di daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah;
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Perhubungan Darat yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan . . .

- (2) Penyelenggaraan kegiatan Perhubungan Darat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan rencana induk LLAJ dan Angkutan Jalan Kota;
  - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. keselamatan jalan dan perlintasan sebidang jalan;
  - d. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - e. perizinan angkutan umum;
  - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
  - g. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana LLAJ; dan
  - h. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB III

#### JARINGAN LLAJ

##### Bagian Kesatu

#### Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Rencana Induk LLAJ.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.

(3)Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota;
- c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kota;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kota;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kota;
- g. pembangunan Simpul kota; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal;
  - b. rencana simpul, jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah.

Bagian Kedua  
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- (1) Penggunaan jalan kota berdasarkan status, fungsi dan kelas jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penggunaan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Perlengkapan jalan terdiri dari:
  - a. APILL;
  - b. rambu lalu lintas;
  - c. marka jalan;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda tidak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk kemudian dievaluasi setiap tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk jalan kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pada jalan kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan berijin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

Setiap Badan atau perseorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah, mengurangi arti, merusak dan/atau memindahkan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*)

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan *Intelligent Transport System*, Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perangkat . . .

- a. Perangkat Sistem Kendali Lalu Lintas atau *Area Traffic Control System/ATCS*;
- b. Pusat Perangkat Sistem Informasi Lalu lintas atau *Traffic Information Center*;
- c. Pemberitahuan Kondisi lalulintas di jalan atau *Variable Message Sign (VMS)*;
- d. Pelayanan Sistem Angkutan;
- e. Sistem Penegakan Hukum elektronik (*Electronic law enforcement system*);
- f. Sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- g. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

#### Bagian Keempat

##### Pengendalian Bagian-Bagian Jalan

###### Pasal 14

- (1) Bagian-bagian Jalan harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 15

Pengendalian, pemanfaatan dan pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Bagian Kelima

##### Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

###### Pasal 16

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya lainnya meliputi:

a. bagian . . .

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

#### Pasal 17

- (1) Instansi, Badan atau perseorangan dilarang menggunakan jalan kota sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis lalu lintas dari Dinas.

#### Bagian Keenam

##### Fasilitas Pejalan Kaki, sepeda dan Penyandang Cacat

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki, fasilitas sepeda dan fasilitas penyandang cacat yang meliputi:
  - a. Fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/ atau dapat digunakan bersama sama dengan pesepeda;
  - b. Fasilitas sepeda berupa lajur dan atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan secara bersama-sama dengan pejalan kaki;
  - c. Fasilitas penyandang cacat merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada . . .

- d. pada perlengkapan jalan tertentu sesuai dengan pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna;
  - e. trotoar;
  - f. rambu/ marka penyandang cacat;
  - g. alat penerangan jalan;
  - h. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
    - 1. jembatan penyeberangan orang;
    - 2. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
    - 3. penyeberangan di ruas jalan (*pelican crossing / zebra cross*); dan/atau
    - 4. bentuk lainnya.
  - i. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan; dan
  - j. *pedestrian/citywalk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

#### Bagian Ketujuh

#### Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki

#### dalam BerLalu Lintas

#### Pasal 19

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 20 . . .

## Pasal 20

- (1) Pejalan Kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

## Bagian Kedelapan

### Hak dan Kewajiban Pengguna Sepeda

## Pasal 21

- (1) Pesepeda berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda.
- (2) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pesepeda berhak mengikuti jalan umum dengan tetap memperhatikan keselamatan.
- (3) Pesepeda yang berkendara di jalan harus memenuhi ketentuan:
  - a. pada kondisi malam hari pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya;
  - b. pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.
  - c. menggunakan alas kaki; dan
  - d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
    1. mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus sepeda yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu rambu lalu lintas, dan marka lajur sepeda;

2.dapat . . .

2. dapat berhenti disetiap jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas, marka lajur sepeda dan/atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
  3. menggunakan sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
  4. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
  5. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
  6. membawa sepeda dengan penuh konsentrasi.
- (4) Ketentuan mengenai pesepeda selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesembilan

Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut,

Anak-Anak, Wanita Hamil dan

Orang Sakit

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Perhubungan Darat kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
  - c. menyediakan . . .

- c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TERMINAL

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

##### Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang.
- (3) Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 24

Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 25

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam perijinan berusaha.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 26

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Fasilitas Terminal

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan yang bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil
- (4) Fasilitas terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
- (5) Ketentuan mengenai kerjasama dengan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyediaan tempat usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

#### Bagian Keempat

#### Lingkungan Kerja Terminal

#### Pasal 28

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

#### Pasal 29

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal;

d. Dokumen . . .

- d. Dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (3) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional terminal.

#### Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pengaturan Lebih Lanjut

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian terminal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
  - a. mobil penumpang Umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan; dan
  - e. kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
  - b. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift dan crane;
  - c. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Masa berlaku uji berkala adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Pengujian berkala sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan;
  - b. pengesahan hasil uji;
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
  - a. unit pelaksana pengujian daerah sesuai dengan norma standard prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. unit . . .

- c. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat perizinan berusaha dari pemerintah; atau
- d. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha dari pemerintah.

Pasal 34

- (1) Kendaraan wajib uji dari daerah lain dapat melakukan pengujian dengan membawa surat rekomendasi dari daerah asal;
- (2) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji (*smartcard*) dan tanda uji atau bukti lulus uji lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) kartu uji berkala atau bukti lulus uji yang sah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat keterangan tentang identitas pemilik kendaraan, identitas kendaraan bermotor, pedoman teknis kendaraan, nomor uji kendaraan, hasil uji, kelas jalan terendah yang boleh dilalui, kode respons cepat (*QR code*) dan masa berlaku hasil uji.
- (4) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang Nomor kendaraan, jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI), daya angkut orang dan barang, masa berlaku, muatan sumbu terberat, dan kode respons cepat (*QR Code*).
- (5) kartu uji dan tanda uji hilang /rusak maka pemilik kendaraan berkewajiban untuk mengganti dengan membayar biaya penggantian dengan besaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
  - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian daerah; dan
  - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dan angkutan jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan motor wajib uji yang telah dilakukan uji berkala dikenakan biaya retribusi
- (2) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasar jumlah berat yang diperbolehkan JBB, Uji berkala pertama kali, dan uji berkala berikutnya
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor wajib uji terlambat melaksanakan uji dikenakan sanksi.

Bagian Kedua

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 37

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  - (2) Bengkel . . .

- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (6) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### DAMPAK LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Kelestarian Lingkungan LLAJ

#### Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan

LLAJ

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 41

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
  - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan LLAJ yang ramah lingkungan;
  - b. membangun . . .

- b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana LLAJ yang ramah lingkungan;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; dan
- d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang LLAJ.

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

#### Pasal 44

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

### BAB VII

#### MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

##### Bagian Kesatu

##### Penanggung jawab

#### Pasal 45

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki dan pesepeda;
  - c.pemberian . . .

- c. pemberian kemudahan bagi difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan;
  - h. perlindungan terhadap lingkungan; dan
  - i. Pengendalian perlintasan sebidang.
- (3) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

## Bagian Kedua

### Kegiatan

#### Pasal 46

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

## Bagian Ketiga

### Perencanaan

#### Pasal 47

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;

c. investasi . . .

- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

#### Bagian Keempat

##### Pengaturan

##### Pasal 48

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi :

- a. penetapan kebijaksanaan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kelima

##### Perekayasaan

##### Pasal 49

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan

c. optimalisasi . . .

- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum

Bagian Keenam

Pemberdayaan

Pasal 50

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 51

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- c. tindakan penegakan hukum. dan
- d. evaluasi kinerja lalu lintas dilaksanakan setiap tahun dan menjadi dasar kebijakan lalulintas

BAB VIII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 52

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan

analisis . . .

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup

- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dalam ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk memperoleh:
  - a. Izin lokasi;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

#### Pasal 53

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim evaluasi analisis dampak lalu lintas.
- (2) Tim evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Wali Kota.

(3)Rekomendasi . . .

- (3) Rekomendasi oleh tim evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dijadikan sebagai dasar persetujuan Wali Kota untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3).
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas menjadi bagian dalam dokumen lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur dan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
ANGKUTAN  
Bagian Kesatu  
Jaringan  
Pasal 54

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan :

- a. Tata Ruang Wilayah;
- b. Tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. Kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. Ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. Kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. Keterpaduan Intermoda angkutan; dan
- g. Keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 55

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan disusun berdasarkan Kawasan Perkotaan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
  - a. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;

b. Rencana . . .

- b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; dan
  - c. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota.
- (3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
- a. Jumlah penduduk; dan
  - b. Ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (4) Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Kecil;
  - b. Kawasan Perkotaan sedang;
  - c. Kawasan Perkotaan Besar;
  - d. Kawasan Metropolitan; dan
  - e. Kawasan Megapolitan.
- (5) Kawasan Perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kesatuan kawasan yang:
- a. melampaui batas wilayah kota; dan
  - b. berada dalam wilayah kota.

#### Pasal 56

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.

(4)Rencana . . .

- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 tahun dan dievaluasi setiap tahunnya.

#### Pasal 57

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah daerah.

#### Bagian Kedua

#### Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan

#### Angkutan Jalan

#### Pasal 58

Angkutan jalan terdiri dari:

- a. Angkutan orang dan
- b. Angkutan barang.

#### Pasal 59

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

#### Paragraf 1

#### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

#### Umum Dalam Trayek

#### Pasal 60

(1)Jenis . . .

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri dari:
  - a. angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
  - b. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
  - c. angkutan perkotaan.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Bus Besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

#### Pasal 61

- (1) Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek harus:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota;
  - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

#### Paragraf 2

#### Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 62

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri dari:
  - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - b. angkutan . . .

- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata;
  - d. Angkutan kawasan tertentu;
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Bus Besar, Mobil Bus Sedang, Mobil Bus Kecil atau Mobil Penumpang Umum.
- (3) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dengan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang wilayah operasi dalam kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mendukung ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan dengan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana ayat (1) diarahkan untuk dikembangkan pada :
- a. Kawasan Perkotaan megapolitan;
  - b. Kawasan Perkotaan metropolitan; atau
  - c. kawasan Perkotaan besar-
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; dan
  - d. angkutan pengumpan.

(4)Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 64

- (1) Angkutan Pelayanan Khusus adalah pelayanan angkutan yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu.
- (2) Angkutan Pelayanan Khusus dapat berupa pelayanan angkutan bagi pelajar, buruh atau masyarakat tertentu.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan angkutan khusus dapat menggunakan mobil bus umum.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah angkutan Umum di Daerah.
- (2) Penetapan jumlah angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Angkutan Barang

#### Pasal 66

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

#### Pasal 68

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, harus menggunakan kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan.

(2)Angkutan . . .

- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
  - b. Tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang;
  - c. Menggunakan mobil barang.
- (3) Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. melengkapi setiap Kendaraan pengangkut barang dengan peralatan dan perlengkapan keadaan darurat.
  - b. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pengangkutan barang
  - c. mencantumkan nama perusahaan, plakat tanda bahaya, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan.
  - d. melengkapi dokumen angkutan barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 68

- (1) Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut serta memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis barang khusus dengan melalui rute yang ditetapkan.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. barang berbahaya; dan
  - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.

(3)Angkutan . . .

- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
- a. barang yang mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. bahan penghasil oksidan;
  - f. racun dan bahan yang mudah menular;
  - g. barang yang bersifat radioaktif;
  - h. barang yang bersifat korosif; dan /atau
  - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit :
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
  - b. peti kemas;
  - c. tumbuhan;
  - d. hewan hidup; dan/atau
  - e. alat berat.

#### Bagian Keempat

#### Bongkar Muat

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;

b.lokasi . . .

- b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
- c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
- d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di daerah; dan
- e. terminal barang.

#### Bagian Kelima

#### Pengusahaan dan Perizinan

#### Pasal 70

- (1) Setiap Pengusaha angkutan umum yang menyelenggarakan usaha angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan umum:
- (2) Pengusaha yang melakukan Usaha Angkutan Umum harus berbadan usaha yang berbentuk Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Koperasi; atau
  - e. Badan Usaha lainnya.

#### Pasal 71

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin Usaha penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Izin Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
  - b. Izin . . .

- b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
  - c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang umum.
- (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:
- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif, Teknis dan Keuangan
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri dari:
- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang;
  - b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. Kartu Pengawasan Angkutan orang.
- (6) Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dan Surat Persyaratan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Kartu Pengawasan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan umum dan berlaku selama 1 tahun dan wajib diperbaharui setiap tahunnya.
- (8) Persyaratan Perizinan Usaha angkutan harus mendapat rekomendasi / persetujuan dari Dinas.
- (9) Hal hal yang belum diatur mengenai Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 72

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a diberikan oleh Wali Kota untuk angkutan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan Perundang undangan tentang Retribusi
- (3) Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Wajib :
  - a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal.
  - b. mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  - c. mengoperasikan Kendaraan sesuai izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek yang dimiliki.
  - d. mematuhi ketentuan tarif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 73

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
- c. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. Terdapat . . .

- d. Terdapat kebutuhan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan orang dalam trayek.

#### Pasal 74

- (1) Pemohon izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk angkutan pemadu moda wajib melakukan kerjasama dengan otorita atau badan pengelola;
- (2) Otorita atau badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, stasiun kereta api, dan pelabuhan.

#### Pasal 75

Selain kewajiban Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, setiap Perusahaan Angkutan Umum dilarang memperjualbelikan/mengalihkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang dimilikinya kepada Perusahaan Angkutan Umum Lain.

#### Pasal 76

Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dapat berupa :

- a. Izin bagi pemohon baru;
- b. Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
- c. Perubahan dokumen izin;
- d. Izin insidental.

#### Pasal 77

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d merupakan izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan Angkutan orang yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek umum menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

(2)Izin . . .

- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
  - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial dan keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender serta tidak dapat diperpanjang.

#### Pasal 78

Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidental yang diberikan.

#### Pasal 79

Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

#### Pasal 80

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

#### Pasal 81

- (1) pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud

dalam . . .

dalam pasal 80 huruf a dilakukan untuk perusahaan baru dan pembukaan trayek baru dengan berpedoman pada Rencana umum Jaringan trayek.

- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan:
  - a. pembaharuan masa berlaku izin;
  - b. perubahan izin; dan
  - c. penambahan trayek.

#### Bagian Keenam

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 83

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana Pasal 72 ayat (2) huruf b diberikan oleh Wali Kota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan Retribusi sesuai dengan peraturan Perundang undangan tentang Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 84 . . .

#### Pasal 84

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*.

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan dan Evaluasi angkutan orang.
- (2) Evaluasi trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 kali dalam 1 tahun
- (3) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengembangan atau pembinaan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan dan kebutuhan angkutan.

#### Standar Pelayanan Minimal

##### Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh

##### Tarif Angkutan

##### Pasal 87

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, terdiri atas:

1. Tarif . . .

1. Tarif kelas ekonomi; dan
  2. Tarif kelas non ekonomi.
- b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan oleh Wali Kota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
  - (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan Wali Kota berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
  - (6) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Bagian Kedelapan  
Tarif Angkutan Barang  
Pasal 88

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

Bagian Kesembilan  
Kewajiban, Tanggung Jawab dan Hak Perusahaan  
Angkutan Umum

Kewajiban

Pasal 89

Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 90

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (3) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Kesepuluh

Tanggungjawab

Pasal 91

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

(3) Pengangkut . . .

- (3) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (6) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (7) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

#### Bagian Kesebelas

#### Hak Perusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 92

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.

(3)Perusahaan . . .

- (3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas

#### Tanggung Jawab Penyelenggara

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan dapat:
  - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
  - b. memberikan subsidi angkutan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek sesuai dengan kemampuan daerah;
  - c. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyedia dan permintaan angkutan umum;
  - d. memberikan kepastian keberlangsungan pelayanan angkutan;
  - e. menyiapkan system informasi berbasis teknologi yang dapat digunakan dalam pelayanan, pendataan dan operasional maupun monitoring dan evaluasi; dan
  - f. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas  
Peremajaan Kendaraan

Pasal 94

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah mengatur peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan standar pelayanan minimum angkutan umum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.
- (5) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; atau
  - b perubahan bentuk dan status kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
  - c penghapusan/perubahan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Bagian Keempatbelas  
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 95

- (1) Perusahaan . . .

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mempunyai fasilitas penyimpanan dan/atau pool yang mampu menampung kendaraan bermotor umum yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat kendaraan; dan
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
  - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool ;

#### Pasal 96

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Wali Kota Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
  - a. gedung/ruang kantor;
  - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
  - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
  - d. tempat ibadah;
  - e. loket;
  - f. kamar kecil/toilet.
- (2) Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk terminal;
- (3) Izin Pendirian Pool wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kelimabelas  
Agen Jasa Angkutan  
Pasal 97

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum dan telah mendapatkan izin Wali Kota.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen tidak dapat digunakan sebagai tempat pemberangkatan mobil bus umum dikecualikan agen yang berada di terminal.
- (5) Izin Pendirian Pool wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Keenambelas  
Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Tidak  
Bermotor  
Pasal 98

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikelompokkan dalam :
  - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi pembina LLAJ bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ;
  - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib;
  - e. pembangunan prasarana keselamatan lalu lintas;
  - f. pembentukan komunitas sadar keselamatan lalu lintas;
  - g. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pendidikan Pengemudi

Pasal 100

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 102 . . .

Pasal 101

- (1) Pendidikan dan Pelatihan pengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara pengajuan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 102

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 103

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

#### Pasal 104

Program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- f. audit keselamatan jalan;
- g. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum ; dan
- h. Penanganan Perlintasan Kereta Api Sebidang Jalan.

#### Pasal 105

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Instansi, Badan atau perorangan lainnya.

BAB XII  
PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 106

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD/BLUD, perseorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat parkir tepi jalan umum; dan
  - b. tempat khusus parkir.
- (3) Pemanfaatan pelayanan penyelenggaraan Parkir dapat dikenai Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 107

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD/BLUD, perseorangan dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kebutuhan lokasi parkir.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 108

- (1) Fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap fasilitas parkir di tepi jalan umum wajib terdapat petugas pengaturan parkir yang dapat diberi tugas memungut retribusi parkir di tepi jalan umum ;
- (3) Pada lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat diberikan peralatan pengawasan dan / atau peralatan pembayaran parkir non tunai ;
- (4) Fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (5) Fasilitas Parkir di tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (6) Ketentuan mengenai jalan umum yang ditetapkan untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.

(3) Penetapan . . .

- (3) Penetapan lokasi parkir dan/atau sudut parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil evaluasi kinerja manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 110

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan jenis kendaraan dan JBB yang dilarang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Ketentuan mengenai jenis kendaraan dan JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Tempat Khusus Parkir

#### Pasal 111

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
  - a. pelataran parkir;
  - b. taman parkir; dan
  - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan oleh pengelola parkir.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Parkir

Pasal 112

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD / BLUD;
  - c. Pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengawasan, Penertiban dan Pengaturan Parkir

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan, penertiban dan pengaturan perparkiran;
- (2) Pengawasan, Penertiban dan Pengaturan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIII  
PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 115

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.

Pasal 116

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
  - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas;
  - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan;
  - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
  - d. menggunakan ruang milik jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas, setelah berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian.

Pasal 118 . . .

Pasal 117

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penggembokan pada roda kendaraan;
  - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
  - c. disimpan di areal penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasikan.
- (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Dinas dan membayar penggantian biaya penggembokan, dan atau membayar biaya derek.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, penjaminan keamanan, pengadministrasian serta pengambilan kendaraan dan pembayaran penggantian biaya.
- (5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

FORUM LLAJ

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 118

Forum berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Mekanisme Kerja

Pasal 119

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara LLAJ.
- (6) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan Forum

Pasal 120

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Forum LLAJ diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 121

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan Darat di selenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Perhubungan Darat yang meliputi:
  - a. bidang terminal;
  - b. bidang parkir;
  - c. bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana Perhubungan Darat;
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas; dan
  - f. bidang pelayanan perizinan angkutan darat;
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 122

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.

(2)Sistem . . .

- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

## BAB XVI

### SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Daya Manusia

##### Pasal 123

Sumber daya mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang Perhubungan Darat.

##### Pasal 124

Sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:

- a. lalu lintas jalan;
- b. angkutan umum;
- c. kendaraan;
- d. prasarana lalu lintas jalan; dan
- e. keselamatan lalu lintas jalan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

##### Pasal 125

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 126

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan Darat;
  - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Perhubungan Darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Perhubungan Darat;
  - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Perhubungan Darat terhadap kegiatan penyelenggaraan Perhubungan Darat yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Perhubungan Darat
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat tindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 127

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 128

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

### BAB XVII

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ DAN KEWENANGAN PENYIDIK PPNS

##### Bagian Kesatu

##### Pemeriksaan dan Penindakan

#### Pasal 129

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
  - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
  - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

a. Kelengkapan . . .

- a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  - c. ketertiban parkir dan ketertiban terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
  - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
  - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

#### Pasal 130

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas jalan, terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan PPNS

#### Pasal 131

(1)Penyidik . . .

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil dibidang perhubungan berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor dibantu dengan alat timbangan portable ;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XIX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 132

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XX

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 133

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 52 ayat (1) Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 , Pasal 74 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 95 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin berusaha.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan pada Kas Daerah.

## Bagian Kedua

### PENYIDIKAN

#### Pasal 134

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

c.meminta . . .

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bagian Ketiga

KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


JOHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH :  
11-343/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Tegal, diperlukan sistem Perhubungan darat yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor Perhubungan Darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem Perhubungan Darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen Perhubungan Darat kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Tegal, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara stakeholders, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan LLAJ dan Angkutan Sungai Perairan Daratan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan

sektor . . .

sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional Perhubungan Darat di Kota Tegal yang selama ini kurang menunjukkan efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang Perhubungan Darat ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ serta Angkutan Sungai dan Perairan daratan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Perhubungan Darat yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan Perhubungan Darat.

Huruf . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Perhubungan Darat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Perhubungan Darat yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Perhubungan Darat yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Perhubungan Darat melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan Perhubungan

Darat meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang termasuk jalan kota adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan adalah

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah

Yang dimaksud dengan ruang pengawasan jalan adalah

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang jalan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izin dari kementerian negara yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang membidangi industri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akreditasi bengkel umum dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknis dan laik jalan kendaraan. (Kementerian Perhubungan).

Yang dimaksud dengan ”mempunyai kualitas tertentu” adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud instansi terkait adalah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus lalu lintas serta penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan geometrik ruas jalan" adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (alignment), lebar, dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain terminal, Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pengembang adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim evaluasi analisis dampak lalu lintas terdiri dari instansi yang membidangi jalan, instansi yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Rekomendasi dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi lalu lintas angkutan jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "angkutan antar kota antar provinsi" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "angkutan antar kota dalam provinsi" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "angkutan perkotaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

1. kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
3. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan

Huruf c

Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memungut biaya tambahan” adalah pengenaan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati oleh pengirim atau penerima barang kepada perusahaan angkutan umum karena adanya biaya penyimpanan barang sebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan  
berkesinambungan

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal . . .

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Fasilitas Parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*onstreetparking*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, pelicancrossing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan.

Ayat . . .

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 119

Yang dimaksud dengan “forum LLAJ” adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 55